	CILACAP	NC	OMOR SOP	01/SOP/DPMPTSP		
			NGGAL MBUATAN	17 JUNI 2019		
			NGGAL REVISI	24 JUNI 2019		
			NGGAL	1 JULI 2019		
	Manaros		EKTIF			
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN	DI	SAHKAN OLEH	KEPALA DPMPTSP		
	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			KABUPATEN		
	KABUPATEN CILACAP			CILACAP.		
		NA	MA SOP	PELAYANAN		
				PERIZINAN		
				BERUSAHA		
				MELALUI ONLINE		
				SINGLE		
T A	OAD HIHIZHIM .	T/T	IAI IDIIZACI DDI AT	SUBMISSION.		
	SAR HUKUM:		JALIFIKASI PELAK			
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara	1.	Memiliki keman teknologi informa	_		
	Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor	2		na, Standar, Kriteria		
	116, Tambahan Lembaran Negara	۷.	dan Prosedur			
	Republik Indonesia Nomor 3502);		terkait OSS.	- Saidoi Somoidi		
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007	3.	Memahami tata	a cara pelayanan		
	tentang Penanaman Modal (Lembaran			egrasi secara online		
	Negara Republik Indonesia Tahun 2007		melalui portal os	s.go.id;		
	Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara	4.	Memahami KLBI	tahun 2017.		
	Republik Indonesia Nomor 4724);	5.	Memiliki ken	nampuan dalam		
3.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007		memverifikasi l	perkas persyaratan		
	tentang Penataan Ruang (Lembaran		dan kelengkapan	1;		
	Negara Republik Indonesia Tahun 2007	6.	Memiliki kemai	mpuan menyusun,		
	Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);		menulis surat	undangan, surat		
4.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007		persetujuan	komitmen dan		
	tentang Perseroan Terbatas (Lembaran			penolakan serta		
	Negara Republik Indonesia Tahun 2007	_		puan berkoordinasi;		
	Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara	7.		puan dalam survei		
	Republik Indonesia Nomor 4852);		lapangan;			
5.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008	8.		nampuan untuk		
	tentang Usaha Mikro,Kecil dan		menyusun penga	arsıpan.		
	Menengah (Lembaran Negara Republik					
	Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,					
	Tambahan Lembaran Negara Republik					
6	Indonesia Nomor 4866);					
6.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan					
	tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik					
	Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,					
	Tambahan Lembaran Negara Republik					
	Indonesia Nomor 9459);					
7.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009					
	tentang Pelayanan Publik (Lembaran					
	Negara Republik Indonesia Tahun 2009					
	Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara					
	Republik Indonesia Nomor 5038);					

- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dengan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyararatan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
- 22. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perka BPKS Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 388);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
- 25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 937);
- 26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
- 27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
- 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
- 29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 883);
- 30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- 31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedure, dan Kriteria Pelanyanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
- 32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan / Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Linkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928);
- 33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Linkungan Untuk Usaha dan / Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah

- Kabupaten/Kota Yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
- 34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Pedoman Penetapan tentang Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang memiliki Pengelolaan Wajib Upaya Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
- 35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelanyanan Perizinan Berusaha Elektronik Terintegrasi Secara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 931);
- 36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/201 8 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1699);
- 37. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
- 38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);

- 39. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
- 40. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Komunikasi dan Informasi Nomor No 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
- 41. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Komunikasi dan Informasi Nomor No 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1023);
- 42. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Of Wild Fauna And Species Flora (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880);
- 43. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pengolahan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1883);
- 44. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
- 45. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);
- 46. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2019 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.

- 47. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1092);
- 48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Pelayanan Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Kepabeanan, Perpajakan Cukai, Dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 946);
- 49. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
- 50. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
- 51. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman Dan Tata Cara Pemberian **Fasilitas** Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47);
- 52. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);
- 53. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1132);

- 54. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 55. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
- 58. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8);
- 59. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);
- 60. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
- 61. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran

Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);	
62. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 15);	
63. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 69).	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Norma, Srandar, Kriteria dan Prosedur Sektoral.	 Antrian elektronik; Komputer; Printer dan scanner; Jaringan internet Meja;
	6. Kursi;
PERINGATAN:	,
PERINGATAN: Peringatan internal: 1. Apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan perizinan berusaha, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang aparatur sipil negara. 2. Wajib melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan Komitmen; b. pemenuhan standar, tanda daftar, persetujuan komitmen; c. Izin Usaha dan IMB. sesuai peraturan perundang-undangan.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
Peringatan internal: 1. Apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan perizinan berusaha, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang aparatur sipil negara. 2. Wajib melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan Komitmen; b. pemenuhan standar, tanda daftar, persetujuan komitmen; c. Izin Usaha dan IMB. sesuai peraturan perundang-undangan.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan sebagai data elektronik dan
Peringatan internal: 1. Apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan perizinan berusaha, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang aparatur sipil negara. 2. Wajib melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan Komitmen; b. pemenuhan standar, tanda daftar, persetujuan komitmen; c. Izin Usaha dan IMB.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan sebagai data elektronik dan

- 3. Pelaku Usaha dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB;
- 4. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 5. pada saat kegiatan penanaman modal sudah masuk pada tahap operasional komersial, penanam modal tidak memiliki izin usaha;
- 6. tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- 7. tidak melakukan tanggungjawab sosial perusahaan;
- 8. tidak membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- 9. tidak menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- 10. tidak mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 11. tidak menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan;
- 12. tidak menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- 13. tidak menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah;
- 14. tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 15. tidak menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- 16. penanam modal yang sudah memiliki izin penanaman modal tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Bupati.

Sanksi administratif dapat berupa:

- 1. peringatan;
- 2. penghentian sementara kegiatan berusaha;
- 3. pengenaan denda administratif;
- 4. pencabutan Perizinan Berusaha,

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

		PELAKSANA			MUTU BAKU				
NO	TAHAPAN	PEMOHON	PETUGAS TEKNIS	KABID PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	KEPALA DPMPTSP	PERSYARATAN	JANGKA WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
2.	Mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Komersial atau operasional melalui portal : oss.go.id. Menunjukkan lunas pajak daerah (PBB.P2 dan BPHTP)	Mulai	Belum Lunas			Dokumen persyaratan memperoleh NIB Bukti pelunasan pajak	30 menit	Permohonan IzIn Usaha / Komersial atau Operaslonal	Pemohon perizinan harus memiliki NIB. Penerapan tax clearance
3.	Memberikan fasilitas bantuan proses permohonan perizinan berusaha						1,5 jam	1. NIB 2. Pendaftaran Kepesertaan BPJS 3. Notifikasi 4. Izin Usaha 5. Komitmen Prasarana Usaha 6. Izin Komersial/ Operasional 7. Komitmen Komersail 8. Izin Lokasi 9. Izin Lingkungan	Izin Usaha Selain SIUP dan Izin Komersial/Operasional belum efektif
4.	Permohonan Rekomendasi Teknis Kabid. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membuat konsep Surat untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP				•	NIB Notifikasi Komitmen prasarana usaha Komitmen komersail	15 menit	Rekomendasi Teknis dari OPD.	Surat Permohonan Rekomendasi Teknis dari DPMPTSP
5.	Memenuhi Persyaratan Komitmen					Sesuai persyaratan yang terdapat pada komitmen prasarana usaha maupun komitmen komersial.	NSPK regulasi sektoral	Data dokumen yang lengkap	Pemohon menyampalkan data dokumen sesuai dengan pernyataan kornitrnen Jangka waktu penyelesaian komitmen berpedoman pada NSPK sektoral
6.	Kepala DPMPTSP menerbitkan					1.NIB	30 menit	Surat Persetujuan	Melaksanakan ketentuan

	Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen			2. Izin Lokasi 3. IMB 4. Izin Lingkungan 5. Rekomendasi Teknis		Komitmen	Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7.	Petugas Teknis melakukan penelitian dan penilalan dokumen pemenuhan komitmen serta pemeriksaan fisik			Data Dokumen Peririnan	l jam	Data Verifikasi den Vaildasi Kebenaran Permohonan	Dalam rangka pengawasan pemenuhan komitmen Pelaku usaha
8.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menotifikasi dengan memvalidasi komitmen perizinan berusaha Kepala DPMPTSP menotifikasi komitmen perizinan berusaha untuk penerbitan perizinan berusaha			1. Izin Lokasi 2. IMB 3. Izin Lingkungan 4. Rekomendasi Teknis	30 menit	File persetujuan tersimpan di URL	Sesuai ketentuan webform OSS
9.	Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha yang telah efektif.	Selesai		Telah memenuhi komitmen perizinan berusaha.	15 menit	Izin Usaha maupun Izin Komersial atau Operasional telah efektif	Izin Usaha maupun Izin Komersial atau Operasional diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota.

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP

DIAN ARINDA MURNI, S.H., M.M